



**P U T U S A N**

**Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maskur als Unyil Bin Beto Alm.;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : (KTP) NIK : 5032013001290004, Jl. Lagoa GG III GB/1 Rt 015 Rt 02 Kel. Lagoa Koja Jakarta Utara dan Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Kelas II Tangerang;

Terdakwa Maskur alias Unyil bin Beto Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2022, Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 09 November 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi, tanggal 09 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Maskur Als. Unyil Bin Beto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Maskur Als. Unyil Bin Beto** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) paket pos Indonesia dgn no resi EA167563213BE yang didalamnya terdapat (kode A):

Terdiri dari 1 kantong plastik wrn coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram;

Yang sebelum dimusnahkan dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,0906 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi Note 7 warna biru sim card no 085770409764 imei 063113044873088;
- 1 (satu) lembar invoice no 000010017/2021/16000 Tgl 27-05-2021 kepada Diva Bolang dekat masjid Al Iklas 41 Bogor 16678 006283824952220;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus X 009DA Imei 1 : 351517083026292 No. HP 085782946294;

## **Digunakan dalam perkara lain An. Sukram Anshori Als. Awang Bin Nasirat**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CS one warna hitam dengan Nopol B-6109-UJI dikembalikan kepada yang berhak yakni Yusuf Vijay Als. Jay Als. Iqbal Bin Muhamad sholeh.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, tertanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-220/BGR/10/2021, tertanggal 26c Oktober 2021, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MASKUR** als **UNYIL** bin **BETO** (alm) bersama-sama dengan (saksi **Khelvin Bayu Sandi Bin Atjeb Suhendi** als **Khelvin selanjutnya cukup disebut** saksi **Khelvin**, saksi **Dwiva Yana Irwanda Saputra** als **Diva Bolang bin Adung (Alm.) selanjutnya cukup disebut** saksi **Dwiva**, saksi **Hadi Purnomo** als **Kentung bin Sutriman** dan saksi **Yusuf Vijay** alias **Jay** alias **Iqbal bin Muhammad Sholeh selanjutnya cukup disebut saksi Iqbal** ) berkas terpisah, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat dipinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya Rt 001 Rw 001 Kel Pengaur Kec. Jasinga Kaupaten Bogr Jawa Barat, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi **Dwiva** di hubungi oleh saksi **Khelvin** melalui telpon, menanyakan saksi **Dwiva** “apa butuh uang tidak” kemudian saksi **Dwiva** menjawab “butuh buat buka kosan karena pulang pergi kerja jauh”, kemudian saksi **Khelvin** menawarkan pekerjaan untuk menerima paket narkotika jenis ekstasi dari Kantor Pos dan selanjutnya saksi **Khelvin** meminta alamat lengkap dan saksi **Dwiva** memberi alamat rumah saksi **Dwiva** dan saksi **Khelvin** menjanjikan imbalan akan dikasih imbalan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** ditelpon oleh saksi **Khelvin** untuk memberitahukan nomor resi paket dimaksud selanjutnya saksi **Khelvin** memberitahukan nomor resi paket yaitu nomor resi EA167563213BE, sambil memberitahukan paket tersebut berisi mainan dan obat-obatan terlarang atau narkoba jenis



Inex/Ekstasi dan menyuruh saksi **Dwiva** untuk mengeceknya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** mengecek Nomor Resi EA167563213BE melalui cek HP saksi melalui google dan paket tersebut sudah sampai di Bea Cukai Indonesia dan saksi memberitahu kepada saksi **Khelvin** dimana paket sudah sampai di Bea Cukai Indonesia.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi **Dwiva** mengecek ke Kantor Pos Jasinga untuk menanyakan terkait paket dengan nomor resi EA167563213BE tersebut dan pihak kantor pos akan menanyakan kurir dan selanjutnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib pihak kantor pos memberi tahu saksi **Dwiva** bahwa paket sudah datang dan akan diantar, saksi **Dwiva** jawab besok saja sekitar pukul 12.00 wib karena saksi **Dwiva** sedang bekerja kemudian pihak kantor pos meminta alamat lengkap atau share lokasi untuk besok dan pihak kantor pos memberi tahu ada pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** memberitahukan ada biaya yang harus dibayarkan saat mengambil paket sebesar Rp. 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 saksi **Khelvin** mentransfer uang ke rekening saksi **Dwiva** (dengan no rekening 48000126118538 atas nama DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) rupiah dari rekening atas nama DIKA, saksi **Dwiva** langsung menanyakan kekurangannya, karena untuk pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Khelvin** menjawab “*sementara dulu saya tanya bos saya dulu*”, dan sekitar pukul 11.00 wib saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** untuk menanyakan kekurangannya karena pihak dari kantor pos akan datang karena tidak ada jawaban pasti dari saksi **Khelvin** kemudian saksi **Dwiva** menambah menggunakan uang sendiri atas kekurangannya biaya paket.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib pihak Kantor Pos Cibadak Bogor menghubungi saksi **Dwiva**, dengan memberitahukan paket telah sampai di dekat Masjid Al-Ikhlash Jalan Jasinga Rt 01 Rw 001 No. 41, kemudian saksi **Dwiva** menemui ipetugas kantor pos kemudian saksi **Dwiva** menandatangani resi penerimaan dengan nomor EA167563213BE dan





membayar paket sebesar Rp 815.000.- (delapan ratus lima belas ribu) rupiah kemudian saksi **Dwiva** menerima paket tersebut dan setelah saksi **Dwiva** menerima paket tersebut saksi **Dwiva** ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian saksi **Dwiva** di Interogasi oleh petugas, dan saksi **Dwiva** memberitahukan yang menyuruh mengambil paket adalah saksi **Khelvin**, dimana dalam paket tersebut terdapat 6 (enam) buah kantong plastik yang berisi pil berwarna ungu dengan logo tengkorak dengan jumlah keseluruhan 3.865 butir tablet atau 1.933 gram.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib tim menuju Lapas I Tangerang melakukan interogasi terhadap saksi **Khelvin** dan saksi **Khelvin** menerangkan paket yang diterima oleh saksi **Dwiva** adalah milik **terdakwa MASKUR** dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap **terdakwa MASKUR**, dan **terdakwa MASKUR** menyampaikan kepada petugas bahwa narkoba tersebut milik **Sdr IRVIN (DPO)**, dan sekaligus **terdakwa MASKUR** menghubungi **Sdr IRVIN**, dari hasil pembicaraan tersebut narkoba jenis ekstasi akan diambil oleh **saksi Hadi Purnomo** melalui kurirnya, dan **Sdr IRVIN** memberi nomor telpon **saksi Hadi Purnomo**, tidak lama kemudian **saksi Hadi Purnomo** menelpon **terdakwa MASKUR** sambil memberitahukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 butir akan diambil oleh **Sdr IQBAL** di daerah grogol.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib petugas menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap kurir atas informasi yang disampaikan oleh **terdakwa MASKUR**, dimana petugas dengan membawa handphone milik saksi **Dwiva** dengan nomor handphone 085770409764 untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan sekitar pukul 20.30 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap **saksi Iqbal** di pinggir jalan Dr Mawardi Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saat menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dari saksi **Dwiva**.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2235/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021 barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF
2. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF
3. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.3) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF
4. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.4) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF
5. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.5) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF
6. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.6) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF

adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 3.835 butir setara dengan 1.920 gram dimusnahkan
- Bahwa terdakwa **MASKUR als UNYIL bin BETO (alm)** dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai



Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa **MASKUR als UNYIL bin BETO (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa MASKUR als UNYIL bin BETO (alm) bersama-sama dengan (saksi Khelvin Bayu Sandi Bin Atjeb Suhendi als Khelvin *selanjutnya cukup disebut* saksi Khelvin, saksi Dwiva Yana Irwanda Saputra als Diva Bolang bin Adung (alm) *selanjutnya cukup disebut* saksi Dwiva, saksi Hadi Purnomo als Kentung bin Sutriman dan Yusuf Vijay alias Jay alias Iqbal bin Muhammad Sholeh *selanjutnya cukup disebut saksi Iqbal* ) berkas terpisah pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat dipinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya Rt 001 Rw 001 Kel Pengaur Kec. Jasinga Kaupaten Bogr Jawa Barat, masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi **Dwiva** di hubungi oleh saksi **Khelvin** melalui telpon, menanyakan saksi **Dwiva** “apa butuh uang tidak” kemudian saksi **Dwiva** jawab “butuh buat buka kosan karena pulang pergi kerja jauh”, kemudian saksi **Khelvin** menawarkan





pekerjaan untuk menerima paket narkoba jenis ekstasi dari Kantor Pos dan selanjutnya saksi **Khelvin** meminta alamat lengkap dan saksi **Dwiva** memberi alamat rumah saksi **Dwiva** dan saksi **Khelvin** menjanjikan imbalan akan di kasih imbalan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** ditelpon oleh saksi **Khelvin** untuk memberitahukan nomor resi paket dimaksud selanjutnya saksi **Khelvin** memberitahukan nomor resi paket yaitu nomor resi EA167563213BE, sambil memberitahukan paket tersebut berisi mainan dan obat-obatan terlarang atau narkoba jenis Inex/Ekstasi dan menyuruh saksi **Dwiva** untuk mengeceknya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** mengecek Nomor Resi EA167563213BE melalui cek HP saksi melalui google dan paket tersebut sudah sampai di Bea Cukai Indonesia dan saksi memberitahu kepada saksi **Khelvin** dimana paket sudah sampai di Bea Cukai Indonesia.
- Bahwapada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi **Dwiva** mengecek ke Kantor Pos Jasinga untuk menanyakan terkait paket dengan nomor resi EA167563213BE tersebut dan pihak kantor pos akan menanyakan kurir dan selanjutnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib pihak kantor pos memberi tahu saksi **Dwiva** bahwa paket sudah datang dan akan diantar, saksi **Dwiva** jawab besok saja sekitar pukul 12.00 wib karena saksi **Dwiva** sedang bekerja kemudian pihak kantor pos meminta alamat lengkap atau share lokasi untuk besok dan pihak kantor pos memberi tahu ada pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** memberitahukan ada biaya yang harus dibayarkan saat mengambil paket sebesar Rp. 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 saksi **Khelvin** mentransfer uang ke rekening saksi **Dwiva** (dengan no rekening 48000126118538 atas nama DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) rupiah dari rekening atas nama DIKA, saksi **Dwiva** langsung menanyakan kekurangannya, karena untuk pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Khelvin** menjawab “**sementara dulu saya tanya bos saya dulu**”, dan sekitar pukul 11.00 wib saksi **Dwiva**



menelpon saksi **Khelvin** untuk menanyakan kekurangannya karena pihak dari kantor pos akan datang karena tidak ada jawaban pasti dari saksi **Khelvin** kemudian saksi **Dwiva** menambah menggunakan uang sendiri atas kekurangannya biaya paket.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib pihak Kantor Pos Cibadak Bogor menghubungi saksi **Dwiva**, dengan memberitahukan pake telah sampai di dekat Masjid Al-Ikhlas Jalan Jasinga Rt 01 Rw 001 No. 41, kemudian saksi **Dwiva** menemu ipetugas kantor pos kemudian saksi **Dwiva** menandatangani resi penerimaan dengan nomor EA167563213BE dan membayar paket sebesar Rp 815.000.- (delapan ratus lima belas ribu) rupiah kemudian saksi **Dwiva** menerima paket tersebut dan setelah saksi **Dwiva** menerima paket tersebut saksi **Dwiva** ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian saksi **Dwiva** di Interogasi oleh petugas, dan saksi **Dwiva** memberitahukan yang menyuruh mengambil paket adalah saksi **Khelvin**, dimana dalam paket tersebut terdapat 6 (enam) buah kantong plastik yang berisi pil berwarna ungu dengan logo tengkorak dengan jumlah keseluruhan 3.865 butir tablet atau 1.933 gram.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib tim menuju Lapas I Tangerang melakukan introgasi terhadap saksi **Khelvin** dan saksi **Khelvin** menerangkan paket yang diterima oleh saksi **Dwiva** adalah milik **terdakwa MASKUR** dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap **terdakwa MASKUR**, dan **terdakwa MASKUR** menyampaikan kepada petugas bahwa narkotika tersebut milik **Sdr IRVIN (DPO)**, dan sekaligus **terdakwa MASKUR** mengubungi dengan **Sdr IRVIN**, dari hasil pembicaraan tersebut narkotika jenis ekstasi akan diambil oleh **saksi Hadi Purnomo** melalui kurirnya, dan **Sdr IRVIN** memberi nomor telpon **saksi Hadi Purnomo**, tidak lama kemudian **saksi Hadi Purnomo** menelpon **terdakwa MASKUR** sambil memberitahukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2000 butir akan diambil oleh **Sdr IQBAL** di daerah grogol.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib petugas menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap kurir atas informasi yang disampaikan oleh **terdakwa MASKUR**, dimana petugas dengan membawa handphone milik saksi **Dwiva** dengan nomor handphone 085770409764 untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengambil



narkotika jenis ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan sekitar pukul 20.30 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap **saksi Iqbal** di pinggir jalan Dr Mawardi Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saat menerima paket yang berisi narkotika jenis ekstasi dari saksi **Dwiva**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2235/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021 barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF
2. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF
3. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.3) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF
4. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.4) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF
5. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.5) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF
6. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.6) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF  
adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 3.835 butir setara dengan 1.920 gram dimusnahkan
- Bahwa terdakwa MASKUR als UNYIL bin BETO (alm) dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Setmigar,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Khelvin Bayu Sandi Bin Atjep Suhendi Als. Khelvin;
- Bahwa benar saksi bersama Tim Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya Narkotika yang akan dikirim dari belgia, informasi tersebut hasil kerjasama dengan bea cukai Indonesia dan kantor Pos Indonesia,  
Lalu saksi dkk. melakukan pengembangan dan menangkap saksi Dwiva Yana Irwanda Als. Diva Bolang Bin Adung lebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 12.00 Wib di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT.001/001 Kelurahan Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Jawa Barat, bersama rekan saksi yakni Probo Yudha asmara S.Kep NS;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan mei 2021 Subdit III mendapat informasi dari masyarakat yang jati dirinya minta dirahasiakan yang menginformasikan akan ada paket pengiriman dari Belgia yang berisikan Narkotika;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi dkk. melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan Bea & Cukai Kemenkeu RI;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Senin tanggal 24 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dkk mendatangi kantor Pos Indonesia, lalu saksi dkk bekerjasama dengan pihak Bea & Cukai melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap paket yang dicurigai dengan nomor resi pengiriman EA167563213BE yang dialamatkan kepada saksi Dwiva Yana Irwanda Als. Diva Bolang dengan alamat Jasinga RT.01/001 No. 41 dekat Mesjid Al'ikhlas 16678 Bogor Jawa barat Indonesia dengan Nomor HP. 083824952220;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dkk. bersama petugas Bea & Cukai berkoordinasi dengan pihak kantor Pos Cibadak Bogor Jawa Barat, sehingga pihak kantor Pos Cibadak Bogor yang melakukan scan terhadap paket tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan rekan yakni saksi Probo Yudha Asmara melakukan Controlled Delivery bersama petugas Pos Indonesia Cibadak melakukan pengiriman sesuai alamat pada paket pengiriman dan mencari alamat tersebut dan menghubungi nomor HP yang tertera, kemudian pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Dwiva Bolang yang mengangkat telepon tersebut dan bertemu dengan petugas kantor Pos kemudian saksi Dwiva Bolang membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 815.000.000,-(delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh terdakwa Khelvin Bayu Sandi yang sedang berada di dalam Lapas Kelas I Tangerang lalu saksi Dwiva Yana Als. Diva Bolang menambah uang sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga genap menjadi Rp. 815.000.000,-(delapan ratus limabelas ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi Dwiva Yana ditangkap oleh saksi Setmigar dkk dari subdit III mabes Polri;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi dkk. menginterogasi saksi Dwiva Yana dan saksi Dwiva mengatakan kalau yang memerintah saksi adalah terdakwa Khelvin Bayu sandi yang sedang berada di Lapas kelas I Tangerang dan saksi Dwiva Yana dijanjikan oleh terdakwa Khelvin akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu saksi Setmigar dkk. menuju ke Lapas Klas I tangerang dan melakukan interogasi terhadap terdakwa Khelvin Bayu Sandi dan saksi Maskur, setelah itu saksi maskur menghubungi Sdr. Irvin, setelah Maskur menghubungi Irvin bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh Sdr. Kentung, tidak lama kemudian Sdr. Kentung menelepon saksi Maskur bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh saksi Dwiva Yana;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wib saksi dkk. menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap kurir yang akan mengambil narkotika tersebut dengan membawa Hand Phone milik saksi Dwiva Yana Irwanda Saputra Als. Diva Bolang, lalu saksi Yusuf Vijay yang sedang berdiri hendak mengambil paket Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir), setelah ditanyakan kemudian saksi mengakui bernama Yusuf Vijai yang ditelepon dan akan menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa benar setelah itu saksi dkk yang selesai menginterogasi terdakwa di Lapas Kelas I Tangerang kemudian membawa terdakwa ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Probo Yudha Asmara S.Kep NS,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Khelvin Bayu Sandi Bin Atjep Suhendi Als. Khelvin;
- Bahwa benar saksi bersama Tim Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya Narkotika yang akan dikirim dari belgia, informasi tersebut hasil kerjasama dengan bea cukai Indonesia dan kantor Pos Indonesia,  
Lalu saksi dkk. melakukan pengembangan dan menangkap saksi Dwiva Yana Irwanda Als. Diva Bolang Bin Adung lebih dahulu pada hari Sabtu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2021 pukul 12.00 Wib di pinggir jalan Jasinga Tenjo Kp. Maribaya RT.001/001 Kelurahan Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Jawa Barat, bersama rekan saksi yakni Setmigar;

- Bahwa benar pada pertengahan bulan mei 2021 Subdit III mendapat informasi dari masyarakat yang jati dirinya minta dirahasiakan yang menginformasikan akan ada paket pengiriman dari Belgia yang berisikan Narkotika;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi dkk. melakukan penyelidikan dengan melakukan monitoring kedatangan paket tersebut dengan Bea & Cukai Kemenkeu RI;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Senin tanggal 24 mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dkk mendatangi kantor Pos Indonesia, lalu saksi dkk bekerjasama dengan pihak Bea & Cukai melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap paket yang dicurigai dengan nomor resi pengiriman EA167563213BE yang dialamatkan kepada saksi Dwiva Yana Irwanda Als. Diva Bolang dengan alamat Jasinga RT.01/001 No. 41 dekat Mesjid Al'ikhlas 16678 Bogor Jawa barat Indonesia dengan Nomor HP. 083824952220;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi dkk. bersama petugas Bea & Cukai berkoordinasi dengan pihak kantor Pos Cibadak Bogor Jawa Barat, sehingga pihak kantor Pos Cibadak Bogor yang melakukan scan terhadap paket tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan rekan yakni saksi Probo Yudha Asmara melakukan Controlled Delivery bersama petugas Pos Indonesia Cibadak melakukan pengiriman sesuai alamat pada paket pengiriman dan mencari alamat tersebut dan menghubungi nomor HP yang tertera, kemudian pada hari Sabtu 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wib saksi Dwiva Bolang yang mengangkat telepon tersebut dan bertemu dengan petugas kantor Pos kemudian saksi Dwiva Bolang membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 815.000.000,-(delapan ratus lima belas ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh terdakwa Khelvin Bayu Sandi yang sedang berada di dalam Lapas Kelas I Tangerang lalu saksi Dwiva Yana Als. Diva Bolang menambah uang sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga genap menjadi Rp. 815.000.000,-(delapan ratus limabelas ribu rupiah), setelah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kemudian saksi Dwiva Yana ditangkap oleh saksi Setmigar dkk dari subdit III mabes Polri;

- Bahwa benar setelah itu saksi dkk. menginterogasi saksi Dwiva Yana dan saksi Dwiva mengatakan kalau yang memerintah saksi adalah terdakwa Khelvin Bayu sandi yang sedang berada di Lapas kelas I Tangerang dan saksi Dwiva Yana dijanjikan oleh terdakwa Khelvin akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu saksi Setmigar dkk. menuju ke Lapas Klas I tangerang dan melakukan interogasi terhadap terdakwa Khelvin Bayu Sandi dan saksi Maskur, setelah itu saksi maskur menghubungi Sdr. Irvin, setelah Maskur menghubungi Irvin bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh Sdr. Kentung, tidak lama kemudian Sdr. Kentung menelepon saksi Maskur bahwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir) akan diambil oleh saksi Dwiva Yana;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 wib saksi dkk. menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap kurir yang akan mengambil narkotika tersebut dengan membawa Hand Phone milik saksi Dwiva Yana Irwanda Saputra Als. Diva Bolang, lalu saksi Yusuf Vijay yang sedang berdiri hendak mengambil paket Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu butir), setelah ditanyakan kemudian saksi mengakui bernama Yusuf Vijai yang ditelepon dan akan menjemput narkotika tersebut;
- Bahwa benar setelah itu saksi dkk yang selesai menginterogasi terdakwa di Lapas Kelas I Tangerang kemudian saksi dkk menunggu terdakwa selesai menjalani sisa masa hukuman lalu saksi dkk menjemput terdakwa ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Awal mulanya terdakwa ditelepon oleh Irvin (DPO) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari seseorang dan alamat rumah seseorang untuk menerima paket narkotika dari luar negeri;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Khelvin Bayu sandi yang sama-sama sebagai penghuni Lapas kelas I Tangerang lalu terdakwa memberitahu kepada saksi Khelvin Bayu Sandi untuk mencari alamat seseorang agar menerima paket narkotika dan akan diberi upah;
- Bahwa benar setelah itu saksi Khelvin Bayu Sandi menghubungi saksi Dwiva Yana dan saksi Dwiva Yana mengirim alamatnya kepada saksi Khelvin dan terdakwa dan siap menerima paket tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Khelvin menghubungi saksi Dwiva yana yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan ada pekerjaan yang kalau berhasil akan dikasih upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Dwiva Yana menyanggupinya dan mengirim alamat rumahnya kepada saksi Khelvin lalu saksi Khelvin memberitahu terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Khelvin menerima pesan dari saksi Dwiva Yana kalau paket narkotika yang saksi Khelvin sampaikan sudah ada di kantor pos Bogor dan ada pembayaran yang harus dibayar sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) lalu saksi Khelvin menyuruh saksi Dwiva Yana menunggu di rumahnya;
- Bahwa benar setelah itu saksi Dwiva yana menyampaikan ke saksi Khelvin bahwa paket narkotika sudah sampai di kantor Pos Bogor dan ada pembayaran sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa Maskur Als. Unyil memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Khelvin Bayu Sandi lalu saksi Khelvin mentrasfer uang tersebut kepada saksi Dwiva yana dengan Nomor Rek. 48000126118538 atas nama Dwiva Yana Irwanda Saputra dari rekening atas nama Dika untuk membayar bea mauk paket narkotika tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya pada sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Khelvin menghubungi saksi Dwiva Yana dan menanyakan tentang paket narkoba tersebut dan saksi Dwiva menjawab kalau sudah diterima oleh saksi Dwiva yana lalu saksi Khelvin memberitahu kepada terdakwa Maskur Als. Unyil kalau paket sudah ada di tangan saudaranya yakni saksi Dwiva yana;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Dwiva yana sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diperiksa di dalam Lapas kelas I Tangerang dan menghubungi Irvin menggunakan hand phone milik saksi Khelvin kalau paket sudah diterima, kemudian Irvin mengirim Nomor Hp Kentung, lalu terdakwa menerima pesan kiriman Nomor Hand Phone Yusuf Vijay Als. Iqbal;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian kalau akan ada orang yang mengambil Narkoba sebanyak 2000 (dua ribu) butir jenis ekstasi;
- Bahwa benar yang mengambil narkoba tersebut adalah anak buah Kentung yakni Yusuf Vijay Als. Vijay Als. Iqbal Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa benar kemudian setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri kemudian Maskur dijadikan tersangka dan di proses hukum sesuai perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket pos Indonesia dengan no resi EA167563213BE yang di dalamnya terdapat (kode A): terdiri dari 1 kantong plastik warna coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram.
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus X 009DA imei 1 351517083026292  
Imei 2 : 351517083026284 beserta 1 (satu) unit Simcard indosat Ooredoo ICCID : 89620140006395492645 atas nama Khelvin Bayu sandi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit Hand Phone merek Realme X2195 DS C15 imei : 860466041170798 imei 2 : 860466041170780 beserta 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID 8962116638564154665 atas nama Sukrom Ansori;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi Note 7 warna biru imei 1 : 863113043508081 imei 2 : 863113044873088 beserta 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID 8962115347663044327 dan 1 (satu) unit simcard Indosat Ooredoo ICCID 89620140006005550493 atas nama Dwiva Yana Irwanda;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung SM-J111F DS Galaxy J1 ACE Neo Imei 1 : 35201809 6361528 Imei 2 : 352019096361526 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100886255103602, 1 (satu) unit simcard Tri ICCID : 89628930002038659812 dan 1 (satu) unit memory card Micro SD 8 GB atas nama Yusuf Vijay;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi M2004J19C imei 1 : 867405050909749 imei 2 : 867405050909756 beserta 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID : 8962115938008043750 atas nama Hadi Purnomo;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi 4A imei 1 : 863934039953589 imei 2 : 863934039953597 beserta 1 (satu) unit simcard Indosat Ooredoo ICCID : 89620110002105266177 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID 8962100354821681312 atas nama Hadi Purnomo;

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 2235/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF
- 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.3) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF
- 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.4) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF
- 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.5) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF
- 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.6) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF

adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 0,4192 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi **Dwiva** di hubungi oleh saksi **Khelvin** melalui telpon, menanyakan saksi **Dwiva** “apa butuh uang tidak” kemudian saksi **Dwiva** menjawab “butuh buat buka kosan karena pulang pergi kerja jauh”, kemudian saksi **Khelvin** menawarkan pekerjaan untuk menerima paket narkotika jenis ekstasi dari Kantor Pos dan selanjutnya saksi **Khelvin** meminta alamat lengkap dan saksi **Dwiva** memberi alamat rumah saksi **Dwiva** dan saksi **Khelvin** menjanjikan imbalan akan dikasih imbalan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** ditelpon oleh saksi **Khelvin** untuk memberitahukan nomor resi paket dimaksud selanjutnya saksi **Khelvin** memberitahukan nomor resi paket yaitu nomor resi EA167563213BE, sambil memberitahukan paket tersebut berisi mainan dan obat-obatan terlarang atau narkoba jenis

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Inex/Ekstasi dan menyuruh saksi **Dwiva** untuk mengeceknya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** mengecek Nomor Resi EA167563213BE melalui cek HP saksi melalui google dan paket tersebut sudah sampai di Bea Cukai Indonesia dan saksi memberitahu kepada saksi **Khelvin** dimana paket sudah sampai di Bea Cukai Indonesia.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi **Dwiva** mengecek ke Kantor Pos Jasinga untuk menanyakan terkait paket dengan nomor resi EA167563213BE tersebut dan pihak kantor pos akan menanyakan kurir dan selanjutnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib pihak kantor pos memberi tahu saksi **Dwiva** bahwa paket sudah datang dan akan diantar, saksi **Dwiva** jawab besok saja sekitar pukul 12.00 wib karena saksi **Dwiva** sedang bekerja kemudian pihak kantor pos meminta alamat lengkap atau share lokasi untuk besok dan pihak kantor pos memberi tahu ada pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** memberitahukan ada biaya yang harus dibayarkan saat mengambil paket sebesar Rp. 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 saksi **Khelvin** mentransfer uang ke rekening saksi **Dwiva** (dengan no rekening 48000126118538 atas nama DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) rupiah dari rekening atas nama DIKA, saksi **Dwiva** langsung menanyakan kekurangannya, karena untuk pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Khelvin** menjawab “*sementara dulu saya tanya bos saya dulu*”, dan sekitar pukul 11.00 wib saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** untuk menanyakan kekurangannya karena pihak dari kantor pos akan datang karena tidak ada jawaban pasti dari saksi **Khelvin** kemudian saksi **Dwiva** menambah menggunakan uang sendiri atas kekurangannya biaya paket.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib pihak Kantor Pos Cibadak Bogor menghubungi saksi **Dwiva**, dengan memberitahukan paket telah sampai di dekat Masjid Al-Ikhlas Jalan Jasinga Rt 01 Rw 001 No. 41, kemudian saksi **Dwiva** menemui ipetugas kantor pos kemudian saksi **Dwiva** menandatangani resi penerimaan dengan nomor EA167563213BE dan



membayar paket sebesar Rp 815.000.- (delapan ratus lima belas ribu) rupiah kemudian saksi **Dwiva** menerima paket tersebut dan setelah saksi **Dwiva** menerima paket tersebut saksi **Dwiva** ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian saksi **Dwiva** di Interogasi oleh petugas, dan saksi **Dwiva** memberitahukan yang menyuruh mengambil paket adalah saksi **Khelvin**, dimana dalam paket tersebut terdapat 6 (enam) buah kantong plastik yang berisi pil berwarna ungu dengan logo tengkorak dengan jumlah keseluruhan 3.865 butir tablet atau 1.933 gram.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib tim menuju Lapas I Tangerang melakukan interogasi terhadap saksi **Khelvin** dan saksi **Khelvin** menerangkan paket yang diterima oleh saksi **Dwiva** adalah milik **terdakwa MASKUR** dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap **terdakwa MASKUR**, dan **terdakwa MASKUR** menyampaikan kepada petugas bahwa narkoba tersebut milik **Sdr IRVIN (DPO)**, dan sekaligus **terdakwa MASKUR** menghubungi **Sdr IRVIN**, dari hasil pembicaraan tersebut narkoba jenis ekstasi akan diambil oleh **saksi Hadi Purnomo** melalui kurirnya, dan **Sdr IRVIN** memberi nomor telpon **saksi Hadi Purnomo**, tidak lama kemudian **saksi Hadi Purnomo** menelpon **terdakwa MASKUR** sambil memberitahukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 butir akan diambil oleh **Sdr IQBAL** di daerah grogol.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib petugas menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap kurir atas informasi yang disampaikan oleh **terdakwa MASKUR**, dimana petugas dengan membawa handphone milik saksi **Dwiva** dengan nomor handphone 085770409764 untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan sekitar pukul 20.30 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap **saksi Iqbal** di pinggir jalan Dr Mawardi Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saat menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dari saksi **Dwiva**.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2235/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021 barang bukti :

- 1 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF
- 2 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF
- 3 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.3) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF
- 4 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.4) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF
- 5 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.5) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF
- 6 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.6) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF

adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 3.835 butir setara dengan 1.920 gram dimusnahkan
- Bahwa terdakwa **MASKUR als UNYIL bin BETO (alm)** dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi





tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana dalam dakwaan primary Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan Jahat

**ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah terdakwa **Maskur alias Unyil Bin Beto alm** dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

**a.d. 2. Tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan yaitu:



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi **Dwiva** di hubungi oleh saksi **Khelvin** melalui telpon, menanyakan saksi **Dwiva** *"apa butuh uang tidak"* kemudian saksi **Dwiva** menjawab *"butuh buat buka kosan karena pulang pergi kerja jauh"*, kemudian saksi **Khelvin** menawarkan pekerjaan untuk menerima paket narkoba jenis ekstasi dari Kantor Pos dan selanjutnya saksi **Khelvin** meminta alamat lengkap dan saksi **Dwiva** memberi alamat rumah saksi **Dwiva** dan saksi **Khelvin** menjanjikan imbalan akan dikasih imbalan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** ditelpon oleh saksi **Khelvin** untuk memberitahukan nomor resi paket dimaksud selanjutnya saksi **Khelvin** memberitahukan nomor resi paket yaitu nomor resi EA167563213BE, sambil memberitahukan paket tersebut berisi mainan dan obat-obatan terlarang atau narkoba jenis Inex/Ekstasi dan menyuruh saksi **Dwiva** untuk mengeceknya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** mengecek Nomor Resi EA167563213BE melalui cek HP saksi melalui google dan paket tersebut sudah sampai di Bea Cukai Indonesia dan saksi memberitahu kepada saksi **Khelvin** dimana paket sudah sampai di Bea Cukai Indonesia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi **Dwiva** mengecek ke Kantor Pos Jasinga untuk menanyakan terkait paket dengan nomor resi EA167563213BE tersebut dan pihak kantor pos akan menanyakan kurir dan selanjutnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib pihak kantor pos memberi tahu saksi **Dwiva** bahwa paket sudah datang dan akan diantar, saksi **Dwiva** jawab besok saja sekitar pukul 12.00 wib karena saksi **Dwiva** sedang bekerja kemudian pihak kantor pos meminta alamat lengkap atau share lokasi untuk besok dan pihak kantor pos memberi tahu ada pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** memberitahukan ada biaya yang harus dibayarkan saat mengambil paket sebesar Rp. 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 saksi **Khelvin** mentransfer uang ke rekening saksi **Dwiva** (dengan no rekening



48000126118538 atas nama DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) rupiah dari rekening atas nama DIKA, saksi **Dwiva** langsung menanyakan kekurangannya, karena untuk pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Khelvin** menjawab “*sementara dulu saya tanya bos saya dulu*”, dan sekitar pukul 11.00 wib saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** untuk menanyakan kekurangannya karena pihak dari kantor pos akan datang karena tidak ada jawaban pasti dari saksi **Khelvin** kemudian saksi **Dwiva** menambah menggunakan uang sendiri atas kekurangannya biaya paket.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib pihak Kantor Pos Cibadak Bogor menghubungi saksi **Dwiva**, dengan memberitahukan paket telah sampai di dekat Masjid Al-Ikhlas Jalan Jasinga Rt 01 Rw 001 No. 41, kemudian saksi **Dwiva** menemu ipetugas kantor pos kemudian saksi **Dwiva** menandatangani resi penerimaan dengan nomor EA167563213BE dan membayar paket sebesar Rp 815.000.- (delapan ratus lima belas ribu) rupiah kemudian saksi **Dwiva** menerima paket tersebut dan setelah saksi **Dwiva** menerima paket tersebut saksi **Dwiva** ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian saksi **Dwiva** di Interogasi oleh petugas, dan saksi **Dwiva** memberitahukan yang menyuruh mengambil paket adalah saksi **Khelvin**, dimana dalam paket tersebut terdapat 6 (enam) buah kantong plastik yang berisi pil berwarna ungu dengan logo tengkorak dengan jumlah keseluruhan 3.865 butir tablet atau 1.933 gram.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib tim menuju Lapas I Tangerang melakukan interogasi terhadap saksi **Khelvin** dan saksi **Khelvin** menerangkan paket yang diterima oleh saksi **Dwiva** adalah milik **terdakwa MASKUR** dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap **terdakwa MASKUR**, dan **terdakwa MASKUR** menyampaikan kepada petugas bahwa narkoba tersebut milik **Sdr IRVIN (DPO)**, dan sekaligus **terdakwa MASKUR** menghubungi **Sdr IRVIN**, dari hasil pembicaraan tersebut narkoba jenis ekstasi akan diambil oleh **saksi Hadi Purnomo** melalui kurirnya, dan **Sdr IRVIN** memberi nomor telpon **saksi Hadi Purnomo**, tidak lama kemudian **saksi Hadi Purnomo** menelpon **terdakwa MASKUR** sambil



memberitahukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 butir akan diambil oleh **Sdr IQBAL** di daerah grogol.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib petugas menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap kurir atas informasi yang disampaikan oleh **terdakwa MASKUR**, dimana petugas dengan membawa handphone milik saksi **Dwiva** dengan nomor handphone 085770409764 untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan sekitar pukul 20.30 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap **saksi Iqbal** di pinggir jalan Dr Mawardi Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saat menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dari saksi **Dwiva**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2235/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021 barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF
2. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF
3. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.3) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF
4. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.4) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF
5. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.5) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF
6. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.6) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 3.835 butir setara dengan 1.920 gram dimusnahkan

- Bahwa terdakwa **MASKUR als UNYIL bin BETO (alm)** dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

### 3. Tentang Unsur “ **Percobaan atau Permufakatan Jahat**”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata “atau” yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi **Dwiva** di hubungi oleh saksi **Khelvin** melalui telpon, menanyakan saksi **Dwiva** "apa butuh uang tidak" kemudian saksi **Dwiva** menjawab "butuh buat buka kosan karena pulang pergi kerja jauh", kemudian saksi **Khelvin** menawarkan pekerjaan untuk menerima paket narkoba jenis ekstasi dari Kantor Pos dan selanjutnya saksi **Khelvin** meminta alamat lengkap dan saksi **Dwiva** memberi alamat rumah saksi **Dwiva** dan saksi **Khelvin** menjanjikan imbalan akan dikasih imbalan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** ditelpon oleh saksi **Khelvin** untuk memberitahukan nomor resi paket dimaksud selanjutnya saksi **Khelvin** memberitahukan nomor resi paket yaitu nomor resi EA167563213BE, sambil memberitahukan paket tersebut berisi mainan dan obat-obatan terlarang atau narkoba jenis Inex/Ekstasi dan menyuruh saksi **Dwiva** untuk mengeceknya dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib saksi **Dwiva** mengecek Nomor Resi EA167563213BE melalui cek HP saksi melalui google dan paket tersebut sudah sampai di Bea Cukai Indonesia dan saksi memberitahu kepada saksi **Khelvin** dimana paket sudah sampai di Bea Cukai Indonesia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi **Dwiva** mengecek ke Kantor Pos Jasinga untuk menanyakan terkait paket dengan nomor resi EA167563213BE tersebut dan pihak kantor pos akan menanyakan kurir dan selanjutnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib pihak kantor pos memberi tahu saksi **Dwiva** bahwa paket sudah datang dan akan diantar, saksi **Dwiva** jawab besok saja sekitar pukul 12.00 wib karena saksi **Dwiva** sedang bekerja kemudian pihak kantor pos meminta alamat lengkap atau share lokasi untuk besok dan pihak kantor pos memberi tahu ada pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** memberitahukan ada biaya yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayarkan saat mengambil paket sebesar Rp. 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 saksi **Khelvin** mentransfer uang ke rekening saksi **Dwiva** (dengan no rekening 48000126118538 atas nama DWIVA YANA IRWANDA SAPUTRA) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) rupiah dari rekening atas nama DIKA, saksi **Dwiva** langsung menanyakan kekurangannya, karena untuk pembayaran paket sebesar Rp. 815.000.- kemudian saksi **Khelvin** menjawab “*sementara dulu saya tanya bos saya dulu*”, dan sekitar pukul 11.00 wib saksi **Dwiva** menelpon saksi **Khelvin** untuk menanyakan kekurangannya karena pihak dari kantor pos akan datang karena tidak ada jawaban pasti dari saksi **Khelvin** kemudian saksi **Dwiva** menambah menggunakan uang sendiri atas kekurangannya biaya paket.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib pihak Kantor Pos Cibadak Bogor menghubungi saksi **Dwiva**, dengan memberitahukan paket telah sampai di dekat Masjid Al-Ikhlas Jalan Jasinga Rt 01 Rw 001 No. 41, kemudian saksi **Dwiva** menemui petugas kantor pos kemudian saksi **Dwiva** menandatangani resi penerimaan dengan nomor EA167563213BE dan membayar paket sebesar Rp 815.000.- (delapan ratus lima belas ribu) rupiah kemudian saksi **Dwiva** menerima paket tersebut dan setelah saksi **Dwiva** menerima paket tersebut saksi **Dwiva** ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian saksi **Dwiva** di Interogasi oleh petugas, dan saksi **Dwiva** memberitahukan yang menyuruh mengambil paket adalah saksi **Khelvin**, dimana dalam paket tersebut terdapat 6 (enam) buah kantong plastik yang berisi pil berwarna ungu dengan logo tengkorak dengan jumlah keseluruhan 3.865 butir tablet atau 1.933 gram.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 wib tim menuju Lapas I Tangerang melakukan interogasi terhadap saksi **Khelvin** dan saksi **Khelvin** menerangkan paket yang diterima oleh saksi **Dwiva** adalah milik **terdakwa Maskur** dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap **terdakwa MASKUR**, dan **terdakwa MASKUR** menyampaikan kepada petugas bahwa narkoba tersebut milik **Sdr IRVIN (DPO)**, dan sekaligus **terdakwa Maskur** menghubungi **Sdr IRVIN**, dari hasil pembicaraan tersebut narkoba jenis



ekstasi akan diambil oleh **saksi Hadi Purnomo** melalui kurirnya, dan **Sdr IRVIN** memberi nomor telpon **saksi Hadi Purnomo**, tidak lama kemudian **saksi Hadi Purnomo** menelpon **terdakwa MASKUR** sambil memberitahukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 butir akan diambil oleh **Sdr IQBAL** di daerah grogol.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib petugas menuju daerah Grogol untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap kurir atas informasi yang disampaikan oleh **terdakwa MASKUR**, dimana petugas dengan membawa handphone milik saksi **Dwiva** dengan nomor handphone 085770409764 untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengambil narkoba jenis ekstasi sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan sekitar pukul 20.30 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap **saksi Iqbal** di pinggir jalan Dr Mawardi Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat saat menerima paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dari saksi **Dwiva**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2235/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021 barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.1) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF
  2. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.2) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF
  3. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.3) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF
  4. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.4) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF
  5. 1 (satu) bungkus plastikn klip (kode A.5) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,0960 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF



6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A.6) berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu berlogo “ tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF

adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 3.835 butir setara dengan 1.920 gram dimusnahkan
- Bahwa terdakwa **MASKUR als UNYIL bin BETO (alm)** dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan Permufakatan Jahat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair terdakwa sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

1 (satu) paket pos Indonesia dgn no resi EA167563213BE yang didalamnya terdapat (kode A):

Terdiri dari 1 kantong plastik wrn coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkoba jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram;

Yang sebelum dimusnahkan dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,0906 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi Note 7 warna biru sim card no 085770409764 imei 063113044873088;
- 1 (satu) lembar invoice no 000010017/2021/16000 Tgl 27-05-2021 kepada Diva Bolang dekat masjid Al Iklas 41 Bogor 16678 006283824952220;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus X 009DA Imei 1 : 351517083026292 No. HP 085782946294;

Seluruhnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MASKUR alias UNYIL bin BETO alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket pos Indonesia dgn no resi EA167563213BE yang didalamnya terdapat (kode A):

Terdiri dari 1 kantong plastik wrn coklat berisi pil warna ungu dengan logo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi (A.1) (A.2) (A.3) (A.4) (A.5) dan (A.6) sejumlah 3.865 butir atau setara dengan 1.933 gram;

Yang sebelum dimusnahkan dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4779 gram diberi nomor barang bukti 1367/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4649 gram diberi nomor barang bukti 1368/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,5067 gram diberi nomor barang bukti 1369/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisi 5 Butir tablet warna Ungu berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,4947 gram diberi nomor barang bukti 1370/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,0906 gram diberi nomor barang bukti 1371/2021/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisi 5 Butir tablet warna Kuning berlogo tengkorak dengan berat netto seluruhnya 2,1460 gram diberi nomor barang bukti 1372/2021/NF;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi Note 7 warna biru sim card no 085770409764 imei 063113044873088;
- 1 (satu) lembar invoice no 000010017/2021/16000 Tgl 27-05-2021 kepada Diva Bolang dekat masjid Al Iklas 41 Bogor 16678 006283824952220;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Asus X 009DA Imei 1 : 351517083026292 No. HP 085782946294;

**Digunakan dalam perkara lain An. Sukram Anshori Als. Awang Bin Nasirat**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari senin tanggal 21 Pebruari 2022, oleh kami **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIKEN IRAWATI,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **USMAN SAHUBAWA,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Ketua**

**YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti**

**NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M.H**

**RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.**